

## PARKIR DI HALAMAN

- Tersedia **pohon-pohon peneduh**
- parkir > 20 mobil harus tersedia **ruang duduk/tunggu sopir** Min. 2 m x 3 m.
- Parkir di ruang terbuka **antara GSJ-GSB** :



NO.	Lebar Rencana Jalan (L)	Luas Maksimum Lahan Parkir
1.	$L < 30 \text{ m}$	Diperbolehkan s/d 100 %
2.	$30 \text{ m} < L < 50 \text{ m}$	Diperbolehkan s/d 50 %
3.	$L > 50 \text{ m}$	Mutlak harus dihijaukan.

- Terhadap sisa **ruang parkir eksisting** yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan TOD (**Transit Oriented Development**) dapat **dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/taman** dan sejenisnya yang ditanami pohon pelindung/peneduh untuk fungsi sosial dan ekologis yang dapat diakses publik .